



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 08/SJ.4.1/HK.02.01/02/2025

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Hukum I, Bidang Infrastruktur Digital dan Teknologi
Pemerintah Digital
Hal : Penyampaian Laporan Rapat koordinasi pembahasan
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang
Telekomunikasi Khusus Pasca Harmonisasi Kementerian Hukum
Tanggal : 5 Februari 2025

Sehubungan dengan Undangan Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Nomor 116/DJID.1/HK.02.01/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Undangan Rapat, telah dihadiri rapat koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Telekomunikasi Khusus pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 di Hotel BW Express Jakarta, dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Rapat sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan dalam rangka perlunya dilakukan koordinasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri pasca harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.
2. Dalam rapat terdapat pembahasan antara lain mengenai:
 - a. perlunya disusun bentuk kebijakan seperti Keputusan Menteri untuk dilakukan penyesuaian terhadap penyebutan masing-masing Ditjen sesuai dengan kewenangan yang baru.
 - b. jika ke depannya akan ada perubahan terhadap PM 5/2021 maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pejabat yang melakukan evaluasi ULO antara Telsus untuk keperluan Instansi Pemerintah oleh Menteri dengan evaluasi ULO telsus untuk keperluan Badan Hukum yang dilakukan oleh Dirjen PPI agar ketika RPM ini sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan PM 5/2021.
 - c. Dalam hal kedepannya akan dilakukan perubahan terhadap PM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pelaksanaan Uji Laik Operasi yang saat ini tercantum sebagai bagian dari kewenangan Direktorat Ekosistem Digital, karena Telsus secara keseluruhan sudah beralih menjadi tugas dan fungsi Di. Infrastruktur Digital.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3. Dalam hal terdapat perubahan substansi/materi muatan dalam RPM Telsus tersebut, Dit. Infrastruktur Digital akan menyampaikan usulan perubahan melalui Nota Dinas tertulis kepada Biro Hukum.
4. Biro Hukum akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Kementerian Hukum apakah perlu diajukan permohonan harmonisasi ulang jika terdapat perubahan terhadap substansi/materi muatan RPM.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Penyusun Laporan	Restu 
---------------------	---

Rosy Ervinna

LAPORAN
TENTANG
RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS
PASCA HARMONISASI KEMENTERIAN HUKUM

A. Pelaksanaan Rapat

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

- Hari/tanggal : Selasa, 4 Februari 2025
Tempat : Hotel BW Express Jakarta
Pimpinan Rapat : Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Ditjen Infrastruktur Digital
Peserta Rapat : Perwakilan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang dihadiri oleh Ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, perwakilan Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Plt. Kepala Biro Hukum beserta Tim Hukum Infrastruktur Digital.

B. Pembahasan

1. Rapat sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan dalam rangka perlunya dilakukan koordinasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri pasca harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.
2. Bapak Falatehan, Ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Ditjen Ekosistem Digital menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai telekomunikasi khusus sudah sepenuhnya beralih menjadi tusi Direktorat Infrastruktur Digital.
 - b. Proses penandatanganan izin penyelenggaraan Telsus sebelum adanya PM OTK terbaru yaitu ditandatangani oleh Menteri namun dalam implementasinya ditandatangani oleh Direktur Telekomunikasi. Hal tersebut didasarkan dengan dibentuknya Keputusan Menteri terkait pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Dirjen PPI dan dari Dirjen PPI kepada Direktur, oleh krn itu butuh ada pelimpahan kewenangan.
 - c. Sehubungan belum adanya KM pelimpahan wewenang dari Menteri yang baru, maka permohonan pelayanan perizinan yang masuk untuk sementara ditolak/belum dapat diproses.

3. Dalam rapat terdapat beberapa isu pembahasan antara lain mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil diskusi rapat ditemukeni bahwa pelaksanaan ULO untuk instansi pemerintah yang mengacu pada RPM ini yaitu diterbitkan oleh Menteri, sedangkan pelaksanaan ULO untuk Badan Hukum dalam RPM disebutkan akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dimana ULO diterbitkan oleh Direktur Jenderal PPI. Mengenai hal tersebut, dalam hal terdapat usulan perubahan rumusan, maka Dit. Infrastruktur Digital akan menyampaikan usulan tersebut melalui nota dinas tertulis kepada Biro Hukum.
 - b. Dalam Pasal 14 RPM menyatakan bahwa perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan instansi pemerintah salah satunya diberikan melalui tahapan uji laik operasi, sedangkan dalam Pasal 136 PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi disebutkan bahwa uji laik operasi telekomunikasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Ekosistem Digital. Namun berdasarkan hasil pembahasan rapat disepakati bahwa Dit. Infrastruktur Digital menyepakati proses peralihan Telsus dapat diterima secara keseluruhan.
 - c. Berkenaan dengan proses penerbitan izin penyelenggaraan Telsus untuk keperluan instansi pemerintah, dalam rapat disampaikan bahwa Dit. Infrastruktur Digital akan menyusun kebijakan berupa Keputusan Menteri yang disusun sebagai dasar pelimpahan wewenang dari Menteri kepada Dirjen Infrastruktur Digital.
4. Biro Hukum menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Proses penyusunan RPM Telsus telah berjalan sejak tahun 2024, dengan proses sebagai berikut:
 - 1) Harmonisasi internal telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Agustus 2024 dan 17 Desember 2024;
 - 2) Harmonisasi Kementerian Hukum telah selesai dilaksanakan pada tanggal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 8 November 2024 dan 2 Desember 2024.
 - b. Berkenaan dengan hasil harmonisasi Kementerian Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) di atas, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum telah menerbitkan surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri Nomor PPE.PP.01.05-02 pada tanggal 2 Januari 2025.
 - c. Berdasarkan hasil harmonisasi di atas, perubahan nomenklatur Kementerian Komdigi dapat dilakukan tanpa perlu dilakukan harmonisasi ulang, namun dalam hal terdapat perubahan substansi maka Biro Hukum perlu lebih dulu berkoordinasi kepada Kementerian Hukum.

C. Kesimpulan dan Penutup

Berdasarkan rapat koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat perubahan substansi/materi muatan dalam RPM tersebut, Dit. Infrastruktur Digital akan menyampaikan usulan perubahan melalui Nota Dinas tertulis kepada Biro Hukum.
2. Biro Hukum akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Kementerian Hukum apakah akan diajukan permohonan harmonisasi ulang jika terdapat perubahan terhadap substansi/materi muatan RPM.
3. Sehubungan dengan RPM Telsus dimaksud dan dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2025, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap regulasi di bawah ini:
 - a. perlu disusun bentuk kebijakan seperti Keputusan Menteri untuk dilakukan penyesuaian terhadap penyebutan masing-masing Ditjen sesuai dengan kewenangannya yang baru.
 - b. jika ke depannya akan ada perubahan terhadap PM 5/2021 maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai pejabat yang melakukan evaluasi ULO antara Telsus untuk keperluan Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Menteri dengan evaluasi ULO terhadap telsus untuk keperluan Badan Hukum yang dilakukan oleh Dirjen PPI agar ketika RPM ini sudah ditetapkan tidak bertentangan dengan PM 5/2021.
 - c. Dalam hal kedepannya akan dilakukan perubahan terhadap PM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pelaksanaan Uji Laik Operasi yang saat ini tercantum sebagai bagian dari kewenangan Direktorat Ekosistem Digital, sedangkan Telsus secara keseluruhan sudah beralih menjadi tugas dan fungsi Di. Infrastruktur Digital.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu Kepala Biro Hukum diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta,
Pada tanggal 5 Februari 2025

Penyusun Laporan	Restu 
---------------------	---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR